



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/97/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di Desa dan Kelurahan, serta memberi motivasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan beserta masyarakatnya untuk berlomba dan bersaing secara sportif dan positif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa dan kelurahan, perlu dilakukan perlombaan Desa dan Kelurahan di Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta berdasarkan ketentuan Lampiran II Huruf D Angka 2 Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pemanfaatan Profil Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 102);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor : 005/784/112.2/2021 tanggal 11 Februari 2019 perihal Sosialisasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Lomba Desa Kelurahan) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian terhadap perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan dengan indikator yang telah ditentukan;
  - b. menentukan juara berdasarkan hasil penilaian untuk penetapannya dalam Keputusan Bupati;
  - c. melakukan pembinaan terhadap Desa dan Kelurahan yang telah menjadi juara dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Magetan kepada Bupati dan Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang besarnya sesuai tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/97/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 15 Maret 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6.	Bidang –Bidang :		
	<b>a. Bidang Pemerintahan</b>		Danik Ratnasari
	1. Pemerintahan	Kepala Seksi Lembaga Pemerintahan Desa, Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2. Kinerja	1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	3. Inisiatif dan Kreativitas dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Seksi Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	4. Desa Berbasis Teknologi Informasi/ E-Govermant	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	5. Pelestarian Adat dan Budaya	1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koentisari S.

1	2	3	4
	<p><b>b. Bidang Kewilayahan</b></p> <p>1. Identifitas dan Batas</p> <p>2. Inovasi dan Pengaturan Investasi</p> <p>3. Tanggap dan Siaga Bencana</p> <p>4. Pelestarian Lingkungan Hidup</p> <p><b>c. Bidang Kemasyarakatan</b></p> <p>1. Partisipasi Masyarakat</p> <p>2. Lembaga Kemasyarakatan</p> <p>3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga</p>	<p>Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>Penyuluh Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Masyarakat</p> <p>Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>5 (lima) Orang Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Kabupaten Magetan:</p> <p>1. Wakil Bendahara</p> <p>2. Anggota Pokja I</p> <p>3. Wakil Ketua</p> <p>4. Anggota Pokja III</p> <p>5. Wakil Ketua Pokja IV</p>	<p>Faruq Syaroni, A.Md.</p> <p>Aprillia Mutiasari, H. A.Md.</p> <p>Nilam Indah Puspitasari, A.Md.</p> <p>Endang Setyawati, S.H.</p> <p>Endang Tri Wahyuni Sri Wahyuni Suminah Indrawati Suhariyati</p>

1	2	3	4
	<p>4. Keamanan dan Ketertiban</p> <p>5. Pendidikan</p> <p>6. Kesehatan</p> <p>7. Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>8. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Masyarakat</p>	<p>Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>a. Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan</p> <p>b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan</p> <p>Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan</p> <p>Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO